



PUTUSAN
Nomor 3244 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NUGROHO DJOKO PURWATMO**, bertempat tinggal di Jalan Tumaritis IB RT 05 RW 03 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
2. **S. BINSAR M. L. TOBING**, bertempat tinggal di Citra Grand Blok C/18-20 RT 02 RW 11 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Daso, S.H., Advokat, beralamat di Jalan H. Nawi II Dalam Nomor 22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **DWI SETYO WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 47, RT 002/RW 001, Kelurahan Wonotinga, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
2. **PT MANGGALA PURI SAKTI**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 18 A, Semarang, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husein Ungai, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Dan

Ir. SISWANTO BUDIWIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Petoran, RT 003/RW 009, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husein Ungai, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Kedudukan Para Pihak;

1. Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Perubahan Terakhir PT Manggala Puri Sakti yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dengan Nomor AHU-AH.01.10-8726 tertanggal 15 April 2008 adalah Akta Nomor 5, tertanggal 22 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Manggala Puri Sakti yang dibuat di hadapan Indra Gustia, S.H., Notaris di Jakarta, dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
 - a. Nugroho Djoko Purwatmo, sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham atau sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau 29,5% (dua puluh sembilan koma lima persen) saham perseroan PT Manggala Puri Sakti;
 - b. S. Binsar M.L. Tobing, sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham atau sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau 29,5% (dua puluh sembilan koma lima persen) saham perseroan PT Manggala Puri Sakti;
 - c. Dwi Setyo Wahyudi, sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) lembar saham atau sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau 37 % (tiga puluh tujuh persen) saham perseroan PT Manggala Puri Sakti;
 - d. Ir. Siswanto Budi Widjaya, sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar saham atau sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau 4 % (empat persen) saham perseroan PT Manggala Puri Sakti, selaku Turut Tergugat;
2. Bahwa seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Manggala Puri Sakti adalah 1600 (seribu enam ratus) lembar atau sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Bahwa Susunan Pengurus Perseroan adalah:
 - Direktur Utama Dwi Setyo Wahyudi
 - Komisaris Utama Nugroho Djoko Purwatmo
 - Komisaris S. Binsar M.L. Tobing

Hal. 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat, baik selaku Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan, mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat khususnya dilakukan oleh Tergugat I, selaku Direktur dan selaku pemegang saham serta Tergugat II;
5. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak agar jelas mengetahui permasalahan yang digugat ini dan wajib mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa tindakan Tergugat I, walaupun dalam mengambil keputusan mengatasnamakan dirinya selaku pemegang saham ataupun direktur, namun sering tidak dapat dihindari jabatan direktur perseroan yang melekat pada dirinya, oleh karena dalam perkara ini, keputusan direktur sering diartikan sebagai keputusan perseroan sehingga dalam gugatan ini perseroan PT Manggala Puri Sakti ditarik sebagai pihak, yaitu selaku Tergugat II;

B. Latar Belakang Dan Dasar Gugatan Para Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2006, perseroan melakukan hutang berupa peminjaman uang kepada PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2 tertanggal 4 Oktober 2006;
8. Bahwa perjanjian kredit tersebut dijamin dengan harta perseroan dan harta Para Penggugat baik yang berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Terhadap Jaminan tersebut dibebankan hak tanggungan dan jaminan fidusia;
9. Bahwa secara internal perseroan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing dibebankan untuk melakukan pembayaran hutang, baik pokok dan cicilannya, yang besarnya ditentukan secara proposional;
10. Bahwa dalam perkembangannya, cicilan hutang yang menjadi tanggungan Para Penggugat ini menjadi persoalan yang serius, karena terdapat perbedaan besarnya antara perhitungan Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat;
11. Bahwa akibat perbedaan tersebut, Penggugat I sering mendapat tekanan dari Tergugat I untuk segera melunasi pembayaran hutang yang menjadi kewajibannya;
12. Bahwa selaku pihak yang berikhtikad baik, ternyata tanggung jawab Penggugat I untuk membayar hutang yang menjadi kewajibannya tersebut tidak dipercaya begitu saja oleh Tergugat I, walaupun Penggugat I telah menjaminkan hartanya dalam perjanjian kredit tersebut di atas, sehingga

Hal. 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa Penggugat I membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 6 November 2008;

13. Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya memuat pernyataan Penggugat I untuk menyanggupi pembayaran hutang perseroan yang menjadi kewajibannya sebesar kurang lebih Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam surat pernyataan tersebut dan apabila batas waktu terlewati maka Penggugat I akan menyerahkan 29,5% (dua puluh sembilan koma lima persen) saham perseroan PT Manggala Puri Sakti yang menjadi miliknya tersebut kepada Tergugat I;
14. Bahwa selain itu, untuk membuktikan pelunasan hutangnya, Penggugat I membuat Surat Pernyataan tertanggal 6 November 2008 untuk menyerahkan buku cek, buku BG dan cek kepada Tergugat I untuk dipakai dalam pelunasan hutangnya;
15. Bahwa selain surat-surat pernyataan tersebut di atas, Penggugat I dan Tergugat I membuat Nota Kesepakatan tertanggal 6 November 2008;
16. Bahwa namun demikian persoalan perseroan tetap berlanjut, baik akibat perbedaan perhitungan pembayaran kewajiban hutang maupun persoalan laporan keuangan, namun hal tersebut ditanggapi Tergugat I dengan mengundang RUPS pada tanggal 20 Mei 2009, melalui suratnya kepada Para Pemegang Saham, termasuk Para Penggugat, tanggal 4 Mei 2009. Agenda RUPS tersebut berisi hal-hal yang normatif saja antara lain Laporan Kerja Tahun 2008 dan Rencana Kerja Tahun 2009, tidak ada diagendakan penyelesaian persoalan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
17. Bahwa atas undangan tersebut, Penggugat II menolaknya melalui suratnya pada tanggal 11 Mei 2009 dan mengusulkan adanya RUSPLB dengan agenda:
 - a. Klarifikasi masalah yang saat ini terjadi;
 - b. Pertanggungjawaban semua pihak tentang hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama;
 - c. Rencana pelepasan saham Penggugat II dan Penggugat I kepada PT Suryandra Nusa Bhakti (SNB);
 - d. Pengunduran diri Penggugat II selaku Komisaris dan perubahan susunan pengurus perseroan;
18. Bahwa atas usulan tersebut, Tergugat I tetap mengadakan RUPS, walaupun Penggugat I juga pada dasarnya menolak dilakukan RUPS.

Hal. 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya RUPS tetap terlaksana pada tanggal 12 Mei 2009 dan akan dilaksanakan lagi pada tanggal 2 Juni 2009. Namun pada tanggal tersebut tidak jadi dilakukan RUPS akibat persoalan intinya tidak terpecahkan;
19. Bahwa persoalan-persoalan diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai kewajiban pembayaran hutang dan belum jelasnya keuangan perseroan terus berlanjut antara Para Penggugat dan Para Tergugat utamanya saling mengajukan RUPS. Para Penggugat mengusulkan adanya RUPSLB yang agendanya jelas untuk melakukan pemecahan masalah yang terjadi sehingga ada perbaikan dalam kinerja perseroan, sedangkan Tergugat I selalu mengusulkan RUPS Tahunan atau RUPS biasa yang agendanya disekitar Laporan Keuangan dan Rencana Kerja, hal mana belum menyentuh persoalan sesungguhnya. Tergugat I selalu menghindari dari persoalan yang dituntut Para Penggugat untuk segera melaksanakan RUPSLB;
20. Bahwa sampai akhir 2011 dan awal 2012 persoalan tetap berlanjut, dibarengi dengan usulan-usulan Para Penggugat agar diadakan RUPS Tahunan dan RUPSLB sekaligus, namun hal ini direspon oleh Tergugat I dengan mengundang RUPS pada tanggal 20 Maret 2012, melalui surat undangan tertanggal 15 Februari 2012 dengan agenda pokok Laporan Tahunan Direksi Tahun Buku 2008 sampai dengan 2010, Pengajuan Rencana Kerja Perseroan dan Prakiraan Penerimaan Pendapatan Tahun 2012, Pembahasan Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan;
21. Bahwa dengan ikhtikad baik Para Penggugat datang memenuhi undangan tersebut, namun Para Penggugat dikagetkan dengan pernyataan Tergugat I yang menyatakan sudah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pdt.P/2012, tanggal 24 Februari 2012, yang amar putusannya menyatakan Peralihan semua saham milik Penggugat I kepada Tergugat I tersebut, sedangkan Penggugat I merasa belum pernah menandatangani akta jual beli saham ataupun akta hibah saham di hadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh Undang-Undang tentang Peralihan Saham dan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Manggala Puri Sakti yang mensyaratkan hal yang sama;
22. Bahwa ternyata Para Tergugat dengan liciknya telah menggunakan surat-surat pernyataan dari Penggugat I untuk dijadikan bukti yang

Hal. 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menentukan dalam mengajukan Penetapan ke Pengadilan Negeri Semarang sehingga keluar Penetapan sebagaimana tersebut di atas;
23. Bahwa surat-surat yang dijadikan bukti-bukti yang sangat menentukan dalam dikabulkannya permohonan penetapan adalah:
- a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 6 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat I;
 - b. Notulen dan daftar hadir RUPS PT Manggala Puri Sakti tanggal 12 Mei 2009;
 - c. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani Penggugat I;
 - d. Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani Turut Tergugat;
24. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan Para Tergugat yang telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya mengenai peralihan saham Penggugat I kepada Tergugat I, padahal Penggugat I merasa belum pernah menandatangani akta jual beli saham ataupun akta hibah saham di hadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh Undang-Undang tentang Peralihan Saham dan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan PT Manggala Puri Sakti yang mensyaratkan hal tersebut;
25. Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatan ini atas adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan:
- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris;
 - (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;
26. Bahwa dalam Penjelasan Pasal UU PT tersebut dinyatakan bahwa: Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari;

Hal. 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dari ketentuan tersebut telah jelas, adanya keputusan atau tindakan atau langkah yang dilakukan Direksi yang tidak adil dan tanpa alasan wajar untuk mengalihkan saham Para Penggugat yang hanya didasarkan atas:

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 6 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat I;
- b. Notulen dan daftar hadir RUPS PT Manggala Puri Sakti tanggal 12 Mei 2009;
- c. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani Penggugat I;
- d. Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani Turut Tergugat;

Padahal masih diperlukan adanya akta jual beli saham ataupun akta hibah saham di hadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh Undang-Undang tentang Peralihan Saham dan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perseroan PT Manggala Puri Sakti;

28. Bahwa oleh karena itu terhadap surat-surat berikut ini, yaitu:

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 6 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat I;
- b. Notulen dan Daftar Hadir RUPS PT Manggala Puri Sakti tanggal 12 Mei 2009;
- c. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani Penggugat I;
- d. Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani Turut Tergugat;

Harus dinyatakan tidak dapat dijadikan dasar untuk peralihan saham Penggugat I dan kepada Para Tergugat maupun kepada siapa saja yang wewenanganya terkait dalam pengalihan saham perseroan, dalam hal ini, namun tidak terbatas pada Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dilarang mengalihkan saham Penggugat I hanya atas dasar surat-surat tersebut;

29. Bahwa pengalihan saham Para Penggugat harus dinyatakan hanya dapat dilakukan dengan adanya Akta Jual Beli Saham ataupun Akta Hibah Saham di hadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh Undang-Undang tentang Peralihan Saham dan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perseroan PT Manggala Puri Sakti;

Hal. 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 6 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat I;
 - b. Notulen dan Daftar Hadir RUPS PT Manggala Puri Sakti tanggal 12 Mei 2009;
 - c. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani Penggugat I;
 - d. Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani Turut Tergugat;

Tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk melakukan pengalihan saham Penggugat I kepada pihak Para Tergugat atau pihak lain;

4. Menyatakan kepada Para Tergugat, maupun kepada siapa saja yang wewenangnya terkait dalam pengalihan saham perseroan, dalam hal ini namun tidak terbatas pada Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dilarang untuk melakukan pengalihan saham Penggugat I yang hanya didasarkan atas:
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 6 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat I;
 - b. Notulen dan Daftar Hadir RUPS PT Manggala Puri Sakti tanggal 12 Mei 2009;
 - c. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani Penggugat I;
 - d. Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani Turut Tergugat;

Kecuali dilakukan dengan membuat akta jual beli saham ataupun akta hibah saham di hadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh Undang-Undang tentang Peralihan Saham dan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perseroan PT Manggala Puri Sakti;

5. Menyatakan bahwa pengalihan saham Para Penggugat hanya dapat dilakukan dengan adanya akta jual beli saham ataupun akta hibah saham di hadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh Undang-Undang

Hal. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peralihan Saham dan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perseroan PT Manggala Puri Sakti;

6. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa dalam bab reconvensi ini, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengajukan "gugatan reconvensi" terhadap Para Penggugat Konvensi, sehingga Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menjadi Para Penggugat Reconvensi, sedangkan Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa Para Penggugat Reconvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar seluruh dalil dari Para Penggugat Reconvensi yang tertuang dalam bab konvensi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan terbaca kembali dalam bab reconvensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat Reconvensi secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Para Tergugat Reconvensi yang tertuang dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 April 2012, kecuali yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Para Penggugat Reconvensi dalam surat jawaban ini;
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Para Tergugat Reconvensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Tergugat Reconvensi; Bahwa justru Para Tergugat Reconvensilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat Reconvensi, yaitu:
 - a. Bahwa Tergugat Reconvensi I tidak membayar hutangnya kepada PT Manggala Puri Sakti (ic. Penggugat Reconvensi II), sehingga PT Manggala Puri Sakti (ic. Penggugat Reconvensi II) terancam di *black list* oleh PT Bank Central Asia, Tbk.;

Hal. 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hutang Tergugat Rekonvensi I sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada PT Manggala Puri Sakti (ic. Penggugat Rekonvensi II) di PT Bank Central Asia, Tbk. tersebut di atas setelah dilakukan pembicaraan internal diantara para pemegang saham PT Manggala Puri Sakti, maka dicapai kesepakatan bahwa pinjaman PT Manggala Puri Sakti (ic. Penggugat Rekonvensi II) di PT Bank Central Asia, Tbk, akan dilunasi sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi I dengan kesepakatan/perjanjian bahwa Tergugat Rekonvensi I akan membayar kepada Penggugat Rekonvensi I selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2009 dan Tergugat Rekonvensi I memberikan jaminan kepada Penggugat Rekonvensi I berupa 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima persen) sahamnya pada PT Manggala Puri Sakti;

Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 31 Mei 2009, Tergugat Rekonvensi I tidak sanggup membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi I dan akhirnya pada tanggal 28 September 2011, Tergugat Rekonvensi I menyerahkan hak kepemilikan sahamnya sebanyak 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima persen) pada PT Manggala Puri Sakti kepada Penggugat Rekonvensi I;

Namun demikian, Tergugat Rekonvensi I justru mengajukan gugatan ini, bukannya melaksanakan dan tunduk terhadap 2 (dua) surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I sendiri dalam keadaan sadar (ic. sehat jasmani dan rohani) dan tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang, tanggal 6 November 2008 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham, tanggal 28 September 2011;

- c. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan dan tunduk terhadap isi dari Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Manggala Puri Sakti, tanggal 12 Mei 2009;

5. Bahwa semua surat-surat yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat Rekonvensi I dalam perkara permohonan di Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2012/PN Smg, adalah sah, mengikat, berdasar hukum, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa 8 (delapan) bukti surat dari Penggugat Rekonvensi I tersebut adalah:

- a. Akta Nomor 16, tanggal 12 Februari 1987 tentang Perseroan Terbatas yang dibuat oleh/di hadapan R.M. Soetomo Soeprapto, S.H., Notaris di Semarang (ic. bukti surat bertanda P.1.);

Hal. 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Nomor 5, tanggal 22 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh/di hadapan Indra Gustia, S.H., Notaris di Jakarta (ic. bukti surat bertanda P.2A.);
 - c. Surat Nomor AHU-AH.01.10-8726, tanggal 15 April 2008 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Indra Gustia, S.H., – Jalan Kemanggisan Ilir C-133-B, Slipi, Jakarta Barat, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Manggala Puri Sakti (ic. bukti surat bertanda P.2B.);
 - d. Akta Nomor 10, tanggal 30 Juni 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh/di hadapan Indra Gustia, S.H., Notaris di Jakarta (ic. bukti surat bertanda P.3.);
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang, tanggal 6 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I (ic. bukti surat bertanda P.4.);
 - f. Notulen dan Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT Manggala Puri Sakti, tanggal 12 Mei 2009 (ic. bukti surat bertanda P.5.);
 - g. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham, tanggal 28 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I (ic. bukti surat bertanda P.6.);
 - h. Surat Pernyataan, tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi III (ic. bukti surat bertanda P.7.);
6. Bahwa bukti surat bertanda P.4. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang, tanggal 6 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I, bukti surat bertanda P.6. berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham, tanggal 28 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I, dan bukti surat bertanda P.7. berupa Surat Pernyataan, tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi III semuanya dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar (ic. sehat jasmani dan rohani) dan tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun juga; bahwa oleh karena itu 3 (tiga) bukti surat tersebut haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Bahwa selain itu, karena Akta Nomor 4, tanggal 4 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh/di hadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan

Hal. 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, maka harus pula dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
9. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi berupa biaya-biaya operasional selama menghadapi perkara-perkara yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi termasuk jasa Advokat yang seluruhnya berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa selain menderita kerugian materiil seperti tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian immateriil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tersebut di atas, maka reputasi baik, bonafiditas dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat yang selama ini selalu dijaga dengan baik oleh Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan rusak yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
11. Bahwa dengan demikian, maka seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 250.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00;Jumlah Rp 10.250.000.000,00;
(sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa uang sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut wajib dibayar secara tunai, seketika, dan sekaligus oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan menerima kwitansi/tanda pembayaran yang sah dari Para Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonvensi;
14. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR juncto Surat Edaran

Hal. 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang, tanggal 6 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I;
 - b. Notulen dan Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT Manggala Puri Sakti, tanggal 12 Mei 2009;
 - c. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham, tanggal 28 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I;
 - d. Surat Pernyataan, tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi III;
 - e. Akta Nomor 4, tanggal 4 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh/di hadapan Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang;
5. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 250.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00;

Hal. 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp 10.250.000.000,00;

(sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi, baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) uang sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar Rp 250.000.000,00;

b. Kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00;

Jumlah Rp 10.250.000.000,00;

(sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg, tanggal 5 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.820,00 (enam ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 260/PDT/2013/PT SMG, tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 9 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan

Hal. 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg, jo. Nomor 40/Pdt.K/2013/PN Smg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 4 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kesatu;

Pengadilan Tinggi Semarang jo. Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* Telah Melanggar Hukum Acara Perdata Dengan Tidak Memperhatikan adanya hak ingkar Yang Telah Diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menyampaikan dalam memori bandingnya dan dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pemohon Banding/Para Penggugat) telah mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Togar, S.H., yang menjadi Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg. yang telah didaftar tanggal 9 April 2012 dan memohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengganti yang bersangkutan selaku Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg, tertanggal 9 April 2012;
2. Bahwa hak ingkar Para Pemohon Kasasi tersebut diajukan melalui suratnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 0043/EHP/VII/2012,

Hal. 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juli 2012 dan Surat Nomor 0052/EHP/IX/2012 tertanggal 4 September 2012 dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;

3. Bahwa dasar dan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi menggunakan hak ingkar tersebut telah diuraikan dalam suratnya yang pada intinya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dasar hak ingkar yang dipergunakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 17 ayat (1), (2) dan (5) serta ayat (6), yang selengkapnya tersalin sebagai berikut:

Pasal 17:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya;
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim yang mengadili perkaranya;
- (5) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap Hakim atau Panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (5), tersalin sebagai berikut:

Ayat (5):

Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila Hakim atau Panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya;

c. Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*;

d. Gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* diajukan atas dasar telah terbit Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pdt.P/2012/PN Smg. tertanggal 24 Februari 2012 (dalam perkara *a quo* terdapat dalam bukti T-9) yang telah menetapkan peralihan saham dari

Hal. 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



milik Pemohon Kasasi I (Penggugat I) kepada Termohon Kasasi I (Tergugat I yang dalam penetapan tersebut selaku Pemohon) tanpa melalui suatu proses gugatan sehingga jelas permohonan yang dikabulkan oleh Hakim Togar, S.H., tersebut merupakan permohonan yang tidak boleh diselesaikan oleh satu pihak saja, mengingat dalam suatu perkara permohonan hanya boleh diajukan dan dibatasi dengan syarat-syarat, yaitu:

- (1) Masalah yang diajukan untuk dimohonkan penetapan harus bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
- (2) Permasalahan yang dimohon penetapan kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa atau potensi sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
- (3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik atau dapat ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*);

Sehingga memperhatikan atas syarat-syarat tersebut, Togar, S.H. selaku Hakim Tunggal dalam permohonan penetapan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Termohon Banding I/Tergugat I, sudah sepatutnya memperhatikan landasan hukum suatu permohonan atau gugatan *voluntair* yang merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang 14 Tahun 1970). Meskipun Undang-Undang 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- e. Bahwa Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Smg, tertanggal 24 Februari 2012 (bukti T-9) tersebut ditetapkan oleh Hakim Togar, S.H., yang menjadi Hakim Tunggal dalam perkara permohonan tersebut, sedangkan untuk pemeriksaan perkara *a quo*, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah juga Hakim Togar, S.H., sehingga dengan fakta tersebut jelas Hakim Togar, S.H., sesungguhnya telah:
- (1) Mempunyai kepentingan langsung atas pemeriksaan perkara *a quo* karena mengandung *conflict of interest* (konflik kepentingan);
 - (2) Dipastikan tidak akan berlaku adil terhadap para pihak (*fairness of trial*) karena akan menguntungkan salah satu pihak, yaitu Terbanding I (Tergugat I), dan;

Hal. 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Putusan *a quo* (Perkara Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg, yang telah diputus tanggal 5 Desember 2012) adalah putusan yang mengandung cacat hukum (*vide* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman);
- f. Perkara 120/Pdt.G/2012/PN Smg. yang terdaftar tanggal 9 April 2012 dan diputus tanggal 5 Desember 2012 serta Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Smg. tertanggal 24 Februari 2012 merupakan perkara yang langsung atau tidak langsung sangat berkaitan erat karena apabila Perkara 120/Pdt.G/2012/PN Smg. yang terdaftar tanggal 9 April 2012 dan diputus tanggal 5 Desember 2012 dikabulkan --*quod non*-- maka Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Smg. tertanggal 24 Februari 2012 jelas tidak berlaku lagi;
- g. Berdasarkan ketentuan dan fakta di atas, alasan Hak Ingkar yang dimaksud adalah bahwa hakim Togar, S.H. yang merupakan hakim tunggal dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Smg, tertanggal 24 Februari 2012, juga menjadi Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg, yang terdaftar tanggal 9 April 2012 dan diputus tanggal 5 Desember 2012, saling terkait erat, hal ini membuktikan bahwa Hakim Togar, S.H., mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, sebagaimana diatur pada ketentuan di atas;
- h. Berkaitan pertimbangan *Judex Facti* dalam tingkat banding sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 6 dan 7 alinea 5 dan 6 jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) karena tidak memperhatikan adanya hak ingkar yang diajukan atas diri Hakim Ketua Majelis atas nama Togar, S.H., dimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan karena hal ini wewenang Ketua Pengadilan Negeri Semarang saat itu (Sutjahyo Padmo Wahono, S.H., M.H.) dan juga tidak ada larangan bagi seorang Hakim untuk menyidangkan perkara yang ada hubungannya dengan perkara permohonan yang sebelumnya sudah pernah diadilinya, padahal faktanya sudah jelas bahwa Hakim Togar, S.H., dalam putusan perkara *a quo* akan sangat bersikap subjektif terhadap kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi dahulu (Para Penggugat) karena pokok gugatan Para Pemohon Kasasi jelas-jelas bersinggungan dengan Penetapan Nomor 055/Pdt.P/2012/PN Smg. yang diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal

Hal. 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Hakim Togar, S.H., yang menurut Para Pemohon Kasasi Penetapan tersebut melanggar Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terlebih melanggar Pedoman Teknis Administrasi dan Petunjuk Teknis Peradilan Perdata Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang permohonan yang diperbolehkan menjadi wewenang untuk diperiksa di Pengadilan, dan hal ini terbukti dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini putusan *a quo* mengandung cacat hukum, kurang pertimbangan hukum dan melanggar hukum acara, namun dalam pertimbangan dari *Judex Facti* dalam tingkat banding ini, yang memperbolehkan atau tidak mempermasalahkan pengajuan hak ingkar atas diri Hakim Togar, S.H., jelas merupakan pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- i. Bahwa perlu disampaikan ke Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa pokok sengketa antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi adalah mengenai peralihan saham sepihak melalui penetapan yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Semarang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan mengabaikan cara-cara yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Khususnya Pasal 9 ayat (3) dan (10) tertuang dalam Akta Nomor 8, tanggal 17 Januari 2001 (*vide* Lampiran 1), melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 khususnya Pasal 56 ayat (1) tentang Pemindahan Hak atas saham, karena apabila diperhatikan dari kronologis tanggal-tanggal proses permohonan penetapan sampai terbitnya Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2012/PN Smg, tertanggal 24 Februari 2012 penuh rekayasa dan kejanggalan karena Hakim Togar, S.H., selaku Hakim Tunggal dalam permohonan penetapan dan selaku juga Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg) telah mengabaikan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- (1) Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) mendapat undangan RUPS tanggal 15 Februari 2012, untuk hadir dalam RUPS tanggal 20 Maret 2012, dimana dalam agenda RUPS tersebut tidak ada agenda membicarakan pergantian pemegang saham. (bukti P-18);
- (2) Bahwa sebelum undangan RUPS tersebut di atas, ternyata Termohon Kasasi I (Tergugat I) secara sepihak mengajukan permohonan peralihan saham milik pemohon Kasasi I (Penggugat I) melalui

Hal. 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara permohonan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2012/PN Smg, yang didaftar 13 Februari 2012 dan terbit Penetapan tanggal 24 Februari 2012, padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan “mulai hari panggilan rapat umum pemegang saham sampai hari rapat untuk itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan” dan Hakim Togar, S.H., selama memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I (Tergugat I) tidak pernah memanggil pihak yang berkepentingan langsung atas saham tersebut yang masih dimiliki oleh Pemohon Kasasi I (Penggugat I) sehingga tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, dan pengabaian fakta lainnya mengenai ketentuan yang mengatur pemindahan hak atas saham antara pemanggilan (undangan) RUPS dengan terselenggaranya RUPS tidak diperbolehkan dan walaupun ada agenda pemindahan hak atas saham maka sesuai Pasal 9 ayat 3 peralihan saham dan atau memindahkan hak atas sahamnya harus dengan persetujuan RUPS terlebih dahulu (lihat bukti P-26 yang berupa Akta Nomor 8, tanggal 17 Januari 2001 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat di hadapan RM. Soetomo Soeprapto, S.H., termuat dalam Pasal 9);

- (3) Kejanggalaan yang lain adalah Ketua Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan hakim Togar, S.H., sebagai Hakim Tunggal atas permohonan penetapan yang diajukan oleh Terbanding I (Tergugat I) pada tanggal 21 Februari 2012, namun penetapannya telah terbit tanggal 24 Februari 2012, hanya berselang 2 (dua) hari setelah Hakim Togar, S.H., ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang selaku Hakim Tunggal dalam permohonan penetapan *a quo*. Maka terbukti Hakim Togar, S.H., selaku Hakim Tunggal terburu-buru mengeluarkan penetapan tersebut untuk kepentingan Termohon Kasasi I (Terbanding I/Tergugat I) dalam menghadapi RUPS tanggal 20 Maret 2012 agar bisa menjadi pemegang saham mayoritas;
- (4) Selain itu, Termohon Kasasi I (Pemohon Penetapan/Tergugat I) mengajukan bukti dalam permohonan penetapannya, yang juga merupakan bukti dalam Perkara Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg, yaitu bukti T-8 yang merupakan bukti persamaan dari bukti P-7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2012 yang dibuat

Hal. 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi I (Ir. Siswanto Budiwijaya). Dari tanggal terbitnya surat tersebut, jelas membuktikan surat ini sengaja dibuat untuk mendukung permohonan penetapan pengalihan saham milik Pemohon Kasasi I (Penggugat I);

- (5) Kemudian baru dalam RUPS tanggal 20 Maret 2012 Para Pembanding (Para Penggugat) selaku pemegang saham yang diundang untuk hadir dalam RUPS tersebut mengetahui pertama kalinya tentang adanya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dari mulut Termohon Kasasi I selaku Ketua Rapat (Tergugat I) yang menyatakan bahwa telah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang yang menetapkan peralihan saham milik Pembanding I (Penggugat I) sebanyak 29,5 % (dua puluh sembilan koma lima persen) kepada Termohon Kasasi I sehingga menjadi 66,5 (enam puluh enam koma lima persen), atas dasar itu Para Pembanding (Para Penggugat) menyatakan WO (*walk out*) dari ruang RUPS dan tidak pernah mengikuti RUPS tersebut, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan (bukti P-26);

Kronologis singkat berdasarkan tanggal-tanggal tersebut di atas, telah membuktikan bahwa ada kejanggalan dan rekayasa pembuatan penetapan sampai adanya RUPS tanggal 20 Maret 2012. Padahal peralihan terhadap hak milik saham seharusnya tidak bisa dilakukan dengan penetapan. Hal ini juga yang menguatkan Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) untuk mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Togar, S.H.;

- j. Bahwa demi hukum sepatutnya dan seharusnya Hakim Togar, S.H. berinisiatif untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* karena adanya hak ingkar, namun hal itu tidak dilakukannya, sehingga berakibat Putusan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg. tanggal 5 Desember 2012 adalah tidak sah dan terhadap Hakimnya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Dengan demikian maka terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 260/PDT/2013/PT SMG, tanggal 15 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Smg, tanggal 5 Desember 2012 Para Pemohon Kasasi mohon untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan terhadap perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi mohon diperiksa dengan susunan Majelis hakim yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 17 ayat (6) dan (7) yang tersalin sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap Hakim atau Panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan Majelis Hakim yang berbeda;

Keberatan Kedua;

Pengadilan Tinggi Semarang jo. Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melanggar hukum acara perdata dengan hanya mempertimbangkan kesaksian dari saksi fakta Para Tergugat saja, yaitu Saksi Hariyanto, S.E. dan mengabaikan serta tidak mempertimbangkan saksi-saksi fakta dari Para Penggugat, yaitu Saksi Rintis Patar M. Siregar, Saksi Sebastianus Aryono dan Saksi Linus Nadatriyanto sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang pada alinea 4 tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang jo. Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam putusannya yang hanya mempertimbangkan saksi fakta dari Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) dan mengabaikan untuk mempertimbangkan saksi-saksi fakta dari Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) dengan alasan penilaian yang sangat sumir, pertimbangan tersebut tercantum sebagai berikut:

a. Pada halaman 7 alinea 4 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa tentang tidak dipertimbangkannya keterangan dari Saksi-Saksi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Terbanding khususnya saksi-saksi atas nama Rintis Patar M. Siregar, Sebastianus Aryono, dan Linus Nadatriyanto, karena kesaksian dari saksi-saksi ini hanya bersifat *testimonium de auditu* pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat karena keterangan dari ketiga saksi tersebut hanya/mendengar dari Para Penggugat/Para Pembanding/Para Terbanding sementara saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding khususnya Saksi-Saksi Haryanto, S.E., walaupun saksi ini adalah Pegawai dari Tergugat II/Terbanding II/Pembanding namun karena jabatannya, saksi mengetahui benar permasalahan antara para pihak sebagai organ dari PT Manggala Puri Sakti;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena keterangan Saksi Haryanto, S.E., tentunya akan memberikan

Hal. 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguntungkan kepada pihak Termohon Kasasi I (selaku Direktur Utama) karena saksi tersebut masih mendapatkan gaji sehingga tentunya keterangan yang diberikan tidak dalam keadaan bebas, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini karena:

- a. Saksi Haryanto, S.E. dalam persidangan mengaku bahwa dirinyalah yang membuat laporan keuangan tahun 2008, 2009 dan 2010 (bukti P-13), dan Saksi ini juga yang menjadi saksi dalam Permohonan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2012/PN Smg. tanggal 24 Februari 2012;
- b. Saksi ini menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I (Penggugat I) tidak mempunyai hutang berdasarkan laporan keuangan 2010 yang dibuat saksi sendiri, namun hutang itu adalah hutang group, yaitu Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
- c. Saksi ini juga menjelaskan bahwa hutang Pemohon Kasasi I masih belum jelas berapa kepada PT MPS (Termohon Kasasi II) atau dapat dikatakan bahwa beban hutang pribadi Pemohon Kasasi I memang tidak ada atau sangat meragukan sebagaimana tersebut dalam bukti T-6 dan T-7 (P-12);
- d. Dalam membuat laporan keuangan tersebut, saksi mengakui hanya menerima catatan keuangan dan data lainnya. Saksi menuliskan laporan tersebut atas perintah langsung dari Termohon Kasasi I dan saksi tidak tahu apakah isinya mengandung kebenaran atau tidak;
- e. Dalam persidangan, dipermasalahkan mengenai keterangan saksi soal bukti P-5B dan bukti P-5C, yaitu Copy Notulen Rapat Pemegang Saham PT Manggala Puri Sakti tanggal 12 Mei 2009 di Semarang dan Copy Daftar Hadir Rapat Pemegang Saham PT Manggala Puri Sakti, bahwa ketika saksi menjadi saksi dalam perkara Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2012/PN Smg, saksi menyatakan dalam penetapan tersebut bahwa bukti-bukti ini benar adanya. Namun ketika ditunjukkan bahwa dalam bukti-bukti ini mengapa saham Pemohon Kasasi I tertulis 59 %, saksi tidak tahu mengenai kebenaran isi bukti tersebut;
- f. Berdasarkan keterangan saksi ini dalam persidangan, sudah sepatutnya diragukan keterangannya karena saksi ini tidak mengetahui kebenaran bukti-bukti yang ditunjukkan di hadapannya serta Saksi Haryanto, S.E., ternyata tidak bisa bebas memberikan keterangannya karena posisi saksi berada di bawah kekuasaan dan perintah dan Termohon Kasasi I dan apabila Keterangan hanya saksi ini yang dipakai dalam pertimbangan

Hal. 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam tingkat banding dan tingkat pertama maka pertimbangan hukum tersebut melanggar hukum yang berlaku, yaitu Pasal 1909 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Keberatan Ketiga;

Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan pertimbangan hukumnya halaman 8 alinea 2 dan 3 telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, terutama mengenai syarat dan ketentuan yang mengatur pemindahan atau peralihan hak atas saham;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam tingkat banding karena tidak mempertimbangkan kurangnya pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama terhadap hukum perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru bahkan salah memahami peralihan saham dalam perseroan terbatas. Akibat kekeliruan tersebut membuat Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan kesalahan Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) dalam melakukan peralihan saham antara Pemohon Kasasi I (Penggugat I) dengan Termohon Kasasi I (Tergugat I) yang menjadi objek perkara *a quo* sehingga atas kekeliruan tersebut telah melahirkan putusan yang keliru;
2. Pada halaman 8 alinea 2 dalam putusan *Judex Facti* dalam tingkat banding jo. halaman 62 dan 63 putusan *Judex Facti* dalam tingkat pertama, *Judex Facti* dalam tingkat banding berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I adalah lebih condong kepada hukum, padahal objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas-jelas mengenai peralihan hak atas saham dan kedudukan Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I adalah sama-sama pemegang saham dalam perseroan sehingga sudah jelas aturan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan dan pokok persoalan yang menjadi objek sengketa adalah saham milik Pemohon Kasasi I yang dipindahtangankan kepada Termohon Kasasi I tanpa melalui prosedur yang benar dimana Termohon Kasasi I mengajukan upaya permohonan penetapan atas pemindahan hak atas saham tersebut yang mengabaikan UUPT dan Anggaran dasar perseroan yang masih berlaku, hal ini didasarkan

Hal. 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat (3) dan (10);

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam tingkat pertama mengenai akta di bawah tangan bukti P-12 dinyatakan dalam halaman 64, yaitu:

Menimbang, bahwa turut tergugat selaku pemegang saham dalam bukti P 12 menyetujui adanya pengalihan saham penggugat I kepada tergugat I sehingga dengan uraian-uraian di atas maka pengalihan saham yang dilakukan dengan akte di bawah tangan sebagai adanya kebebasan berkontrak telah memenuhi Pasal 56: 2 Undang-Undang Nomor 40/2007 dan juga telah memenuhi Pasal 57 tentang saham harus ditawarkan kepada pemegang saham lainnya dan dengan dipenuhinya pengalihan saham tersebut maka ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai pengalihan saham dapat diberlakukan untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40/2007;

4. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu:

- a. Peralihan saham dalam bukti P-12 ini dilakukan tanpa adanya persetujuan RUPS terlebih dulu, sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam bukti P-26. Seharusnya berdasarkan Anggaran Dasar dalam bukti P-26 dihubungkan dengan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa adanya keharusan pemindahan hak atas saham mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dalam hal ini persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Penjaminan saham yang kemudian dieksekusi dalam bukti P-12 ini seharusnya dibuat dalam lembaga gadai dan tidak dimungkinkan dengan di bawah tangan serta adanya *grosse* akta pengakuan utang;
- c. Hutang yang ditanggung Pemohon Kasasi I berdasarkan semua keterangan saksi tidak jelas dan tidak pasti. Padahal hutang tersebut sebenarnya adalah juga hutang Termohon Kasasi I atas pemberian saham sebesar 10 % (sepuluh persen) oleh Para Pemohon Kasasi;
- d. Peralihan saham dengan bukti P-12 dilakukan atas dasar yang sangat meragukan, yaitu bukti P-5A, padahal dalam bukti ini jelas kewajiban tersebut adalah kewajiban Para Pemohon Kasasi bersama, (lihat bukti P-46 = bukti T-3 dan bukti P 5B) dan bukan Pemohon Kasasi I saja,

Hal. 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



sehingga pernyataan bahwa hutang tersebut merupakan hutang Pemohon Kasasi I adalah pernyataan yang penuh manipulasi;

- e. Pemohon Kasasi II tidak mengetahui adanya peralihan ini, dan tidak pernah ditawarkan terlebih dulu, padahal Pemohon Kasasi II merupakan pemegang saham yang harus mengetahui adanya pemindahan hak atas saham dan kepadanya harus juga ditawarkan terlebih dulu. Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang begitu saja menyatakan dalam halaman 64 paragraf pertama bahwa Penggugat II selaku komisaris sesuai jabatannya menyetujui lahirnya bukti P-12 adalah pertimbangan yang tanpa dasar sama sekali. Mengapa ? Karena tidak ada satupun bukti, baik tertulis maupun keterangan para saksi dari Para Pemohon Kasasi maupun dari Para Termohon Kasasi, yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II telah menyetujui atau bahkan mengetahui (dengan menyetujui sudah jelas mengetahui) adanya bukti P-12. Pemohon Kasasi II bahkan tidak ada tandatangannya dalam bukti P-12. Pemohon Kasasi II mengetahui bukti P-12 justru pada saat RUPS tanggal 20 Maret 2012, yang mana saham telah dinyatakan beralih secara sepihak oleh Termohon Kasasi I (Tergugat I). Bagaimana mungkin dengan sangat keliru Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menyatakan Pemohon Kasasi I karena jabatannya mengetahui lahirnya bukti P-12 ?;
- f. Surat Pernyataan dalam bukti P-12 ini masih bisa dipertanyakan bentuknya karena bukan merupakan suatu akta, baik otentik maupun di bawah tangan peralihan saham, sebagaimana dengan gamblang dinyatakan oleh Saksi Ahli Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seharusnya majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan bentuk akta ini dengan mendalam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dimana ternyata Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Para Tergugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, begitu juga sebaliknya Para Penggugat dalam Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NUGROHO DJOKO PURWATMO dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NUGROHO DJOKO PURWATMO, 2. S. BINSAR M. L. TOBING** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Hal. 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013